

Day/ Date: Wednesday, June 19, 2013

Title: Hutan Adat Tak Diusik

Source: Kompas

Reporter: CHE/WER

Hutan Adat Tak Diusik

Bulukumba Buat Perda untuk Pelestarian Hutan

BULUKUMBA, KOMPAS – Masyarakat adat Tana Toa, suku Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, bersama lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah berusaha mempertahankan hutan adat yang sejak 1991 telah ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas oleh pemerintah pusat.

Upaya itu dilakukan melalui pembuatan peraturan daerah (perda) mengenai hutan adat. Namun, sebelum itu akan lebih dulu dibuat perda soal pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintah. Kelak, masyarakat adat inilah yang akan mengajukan usulan ke kabupaten agar hutan tersebut menjadi hutan adat.

Upaya pembahasan perda dilakukan di balai adat di Tana Toa, Senin (17/6). Hadir antara lain Ketua Adat Ammatoa dan jajaran, unsur pemerintah kabupaten, akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), serta dari LSM Balang, World Agroforestry Center (Icraf), dan Center for International Forestry Research (Cifor).

Wilayah yang dijadikan hutan produksi terbatas oleh pemerintah mencapai 331,17 hektar. Oleh

masyarakat adat, area itu dijadikan hutan larangan yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Sampai sekarang, kondisi hutan masih terjaga dengan baik. Kondisi hutan di Tana Toa dinilai paling bagus dibandingkan daerah lain.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba Misbah mengatakan, sejak 2008 pihaknya telah memiliki bahan penyusunan naskah akademik penetapan hutan adat Kajang. Namun, karena suatu kendala, hal itu belum terealisasi sampai sekarang. Yang terjadi di wilayah setempat, selama ini masyarakat lebih menaati aturan adat ketimbang aturan yang dikeluarkan pemerintah.

"Wilayah itu terkonservasi secara alami. Kami juga tidak bisa masuk, misalnya untuk melaku-

kan reboisasi karena masyarakat melarang dengan alasan itu wilayah mereka. Dari situ kami berusaha mendorong agar wilayah itu menjadi hutan adat karena dari setiap diskusi, warga selalu menyarankan agar tempat itu menjadi hutan adat," ujarnya.

Peneliti Cifor, Agus Mulyana, mengatakan, keberadaan perda sangat penting untuk melindungi kawasan adat dan hutan di sekitarnya. Apalagi, ada ancaman dari luar berupa pemodal menengah yang membeli lahan masyarakat untuk kepentingan ekonomi.

Kepala Desa Tana Toa Sultan mengatakan, sejak dulu masyarakat adat Tana Toa menganggap, kawasan itu hutan adat. Mereka tidak pernah mengakui keberadaan hutan produksi ataupun hutan produksi terbatas yang ditetapkan pemerintah. Bagi masyarakat, hutan menjadi bagian utama dari kelangsungan segala ritual.

"Adat tak bisa dipisahkan dengan hutan. Hutan juga tidak bisa dipisahkan dengan adat. Selama ini, masyarakat adat memberlakukan aturan hukum adat untuk melestarikan hutan. Segala pelanggaran ada sanksi dan den-

da. Di sini, lembaga adat masih berjalan dengan baik," katanya.

Wakil Bupati Bulukumba Syamsuddin mengatakan, masyarakat adat Tana Toa memang memiliki kearifan lokal yang perlu diapresiasi.

Dosen Fakultas Kehutanan Unhas, Asar Said Mahbub, mengatakan, keberadaan pengakuan tertulis soal hutan adat berfungsi vital untuk menjaga keberlangsungan pesan (kearifan lokal) yang berlangsung turun-temurun pada masyarakat adat Tana Toa. Masyarakat adat setempat memiliki budaya lisan, bukan budaya tulis seperti di tempat lain. Selain itu, masyarakat setempat juga memiliki filosofi hidup untuk menjaga kekayaan lingkungan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta segera mengusulkan perlindungan daerah resapan air di pegunungan Cakrabuana sebagai cagar biosfer. "Kawasan ini memiliki keunikan budaya, flora dan fauna endemik, hingga kunci penyediaan air bagi masyarakat Jabar," ujar Endang Sukara, Profesor Riset pada Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, di Kabupaten Tasikmalaya, Selasa. (CHE/WER)